

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI SLAWI NOMOR: 99/PID.B/LH/2019/PN
SLW TENTANG TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN KAYU
HASIL HUTAN TANPA IZIN**

SKRIPSI

Oleh:

Zeti Nofita Sari

NIM : C93216155



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zeti Nofita Sari
NIM : C93216155
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum
Pidana Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan
Pengadilan Negeri Slawi Nomor:
99/Pid.B/LH/2019/PN Slw Tentang Tindak Pidana
Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Tanpa Izin

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 26 Maret 2020

Saya yang menyatakan




Zeti Nofita Sari
NIM. C93216155

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 99/Pid.B/LH/2019/PN Slw Tentang Tindak Pidana Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Tanpa Izin” yang ditulis oleh Zeti Nofita Sari NIM. C93216155 telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqosahkan.

Surabaya, 26 Maret 2020

Dosen Pembimbing



Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag
NIP. 195601101987031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Zeti Nofia Sari NIM. C93216155 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tanggal 12 Mei 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I,

Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag
NIP. 195601101987031001

Penguji II,

H. Abu Dzarrin Al Hamidy, M.Ag
NIP. 197306042000031005

Penguji III,

Sukanto, SH., MS
NIP. 196003121999031001

Penguji IV,

Zakiyatul Ulya, MHI
NIP. 199007122015032000

Surabaya, 21 Juli 2020


Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,




Dr. H. Masruhan, M. Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Zeti Nofita Sari
NIM : C93216155
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Publik Islam
E-mail address : zetinofitasari71@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain

(.....)

yang berjudul :

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN

PENGADILAN NEGERI SLAWI NOMOR: 99/PID.B/LH/2019/PN SLW

TENTANG TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN KAYU HASIL HUTAN

TANPA IZIN

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 23 November 2020

Penulis



Zeti Nofita Sari

NIM. C93216155

Pidana Pengangkutan Hasil Hutan Tanpa Izin (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 23/Pid.Sus-LH/2018/PN Kla)”. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pengangkutan hasil hutan tanpa izin dalam tinjauan Hukum Pidana Islam. Dan perbedaannya adalah skripsi tersebut membahas tentang pertimbangan hakim dan hukum positif tentang pengangkutan hasil hutan tanpa izin, sedangkan skripsi ini membahas mengenai putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2019/PN Slw¹³

5. Jurnal yang ditulis oleh Abdul Rahman Upara dosen Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua Tahun 2015. Dengan judul “Proses Penyidikan Tindak Pidana Pengangkutan Kayu Olahan Tanpa Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”. Pada jurnal tersebut membahas Proses penyidikan tindak pidana pengangkutan kayu olahan tanpa dilengkapi keterangan sahnya hasil hutan, sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai putusan hakim dalam putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2019/PN Slw serta tindak pidana pengangkutan hasil hutan dalam perspektif Hukum Pidana Islam

Diantara penelitian tersebut dengan penelitian ini, mempunyai sedikit kesamaan yaitu sama-sama membahas tindak pidana pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin, sedangkan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dalam pembahasan ini lebih fokus pada

¹³ Bagus Riyan Ardiyansyah, “Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Hasil Hutan Tanpa Izin (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 23/Pid.Sus-LH/2018/PN Kla)” (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018).

Bab pertama memuat pembahasan awal yang memaparkan tentang pendahuluan yang terdiri dari : latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab kedua memuat landasan teori. Pada bab ini menjelaskan mengenai tindak pidana pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin dalam hukum pidana Islam dan menjelaskan mengenai jarimah dalam hukum pidana Islam.

Bab ketiga paparan data tentang masalah yang dibahas dalam Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 99/Pid.B/LH/2019/PN Slw tentang pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin yang meliputi: deskripsi kasus, keterangan saksi, keterangan saksi ahli, keterangan terdakwa, pertimbangan hakim, hal yang memberatkan dan meringankan hukuman, dan putusan hakim.

Bab keempat memuat paparan mengenai analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 99/Pid.B/LH/2019/PN Slw tentang tindak pidana pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin serta analisisnya dalam perspektif hukum pidana Islam.

Bab kelima merupakan bab terakhir yang berupa kesimpulan dari pokok masalah yang di analisis dari bab-bab sebelumnya dan saran-saran.

- a. 1 (satu) unit KBM truk warna kuning yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah milik Saksi yang disewa oleh Terdakwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- b. Terdakwa menyewa 1 (satu) unit KBM Truk warna kuning tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekitar pukul 03.30 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Desa Karanglo RT. 18 RW. 04 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes;
- c. Sistem sewa terhadap 1 (satu) unit KBM Truk warna kuning tersebut adalah lepas kunci dan terdakwa akan membayar uang sewa kepada Saksi sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sudah termasuk untuk biaya bahan bakar minyaknya;
- d. Terdakwa belum membayar uang sewa sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi karena perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi adalah bahwa uang tersebut akan dibayar ketika pekerjaan sudah selesai;
- e. Pada malam sebelumnya sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa menelpon Saksi dan menyampaikan akan menyewa kendaraan tersebut untuk mengangkut rombongan petani yang akan memanen padi di daerah Warureja Kabupaten Tegal kemudian pada pukul 03.30 WIB datang ke rumah Saksi untuk membawa truk tersebut;
- f. Berdasarkan keterangan Terdakwa saat itu, 1 (satu) unit KBM truk warna kuning milik Saksi tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut rombongan petani yang akan memanen padi di daerah Warurejo Kabupaten Tegal, namun pada pukul 07.00 WIB Saksi ditelpon oleh petugas Kepolisian yang memberitahukan bahwa 1 (satu) unit KBM truk warna kuning milik Saksi tersebut berada di kantor Polres Tegal. Kemudian Saksi bergegas menuju ke kantor Polres Tegal. Setelah sampai disana Saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit KMB truk warna kuning milik Saksi tersebut telah diamankan oleh petugas

menggunakan 1 (satu) unit KBM truk warna kuning dengan nomor polisi E-9968-D;

4. 15 (lima belas) gelondong kayu jati berbagai macam ukuran panjang dan diameter tersebut merupakan milik Sdr. Waryono. Warga Desa Rajegwesi RT. 03 RW. 04 Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal. Terdakwa hanya diperintahkan oleh Sdr. Waryono untuk mengangkutnya dari Desa Rajegwesi Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal menuju ke daerah Slawi Kabupaten Tegal;
5. Sdr. Waryono mendapatkan 15 (lima belas) gelondong kayu jati berbagai macam ukuran panjang dan diameter tersebut dari hutan jati milik pemerintah di area hutan Kecamatan Pagerbarang BKPH Balapulang;
6. Terdakwa mengangkut 15 (lima belas) gelondong kayu jati berbagai macam ukuran panjang dan diameter tersebut dibantu oleh 2 (dua) orang sebagai buruh angkut yaitu saksi Sugiyanto dan Sdr Bagus Sajiwo yang bertugas menaikkan kayu jati tersebut ke bak truk. Keduanya diperintahkan oleh Sdr. Waryono;
7. Terdakwa menerima upah ongkos untuk mengangkut 15 (lima belas) gelondong kayu jati berbagai macam ukuran panjang dan diameter tersebut dari Sdr. Waryono sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Upah atau ongkos tersebut akan diberikan ketika pekerjaan telah selesai dilaksanakan;
8. Terdakwa baru pertama kali mengangkut kayu jati hasil hutan yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut atas perintah Sdr. Waryono;
9. Setelah menerima perintah dari Sdr, Waryono untuk mengangkut 15 (lima belas) gelondong kayu jati berbagai macam ukuran panjang dan diameter tersebut, kemudian Terdakwa langsung menghubungi Saksi Edi Suyanto untuk menyewa 1 (satu) unit KBM truk milik saksi Edi Suyanto;

yang dimaksud dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.

Hakim menimbang, berdasarkan peraturan a quo, bahwa setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan Kayu Hasil Pemanenan (KHP) wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan yang merupakan Syarat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). Adapun yang merupakan dokumen izin pengangkutan kayu meliputi:

- 1) Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB)
- 2) Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO)
- 3) Nota Angkutan


Hakim menimbang, Terdakwa mengetahui bahwa melakukan pengangkutan kayu dari kawasan hutan harus memiliki surat izin pengangkutan dan setiap kayu hasil hutan yang dibawa keluar dari kawasan hutan tersebut harus ada surat keterangan sahnya hasil hutan.

Hakim menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan telah terpenuhi.

Hakim menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 12 huruf e Undnag-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.

Hakim menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya, maka

3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) Unit KBM Mistsubishi Canter warna kuning tahun 2010 warna kuning kombinasi Nomor Polisi E-99680-D Nomor Rangka MHMFE74PSAK033468, Nomor Mesin 4D34TF74723 a.n Hadiyanto Jl. Kalijaga Nomor 144 Pegambiran Cirebon-Lemahwungkuk beserta STNK dan kunci kontaknya;
 - b. 15 (lima belas) gelondong kayu jati berbagai macam ukuran panjang dan diameter dirampas; untuk negara,
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).



Dalam Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 99/Pid.B/LH/2019/PN Slw tentang Tindak Pidana Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Tanpa Izin dengan Terdakwa Masroni Bin Abduloh. Pada saat itu Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 pukul 09.30 WIB di Jalan Raya Randusari-Jatibarang. Ia melakukan tindak pidana tersebut menggunakan KBM Truk warna kuning dengan nomor Polisi E-9968-D, pada saat itu Ia telah mengangkut kayu jati sebanyak 15 (lima belas) gelondong dengan berbagai macam ukuran panjang dan diameter. Kemudian setelah dilakukan penelitian oleh pihak kepolisian, kayu tersebut diambil di hutan jati milik Negara di petak 82A-2 dan 72A-2 di area hutan Kecamatan Pagerbarang BKPH Balapulung. Dan ketika ditanya tentang surat keterangan sahnya hasil hutan yang seharusnya menyertai kayu-kayu tersebut, Terdakwa tidak memilikinya. Akibat dari perbuatan Terdakwa, pihak Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp 7.612.913,00 (tujuh juta enam ratus dua belas ribu sembilan ratus tiga belas rupiah).

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 99/Pid.B/LH/2019/PN Slw Majelis Hakim memutus perkara dengan mempertimbangkan unsur-unsur pada Pasal 83 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Orang Perseorangan

Yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum penyangang hak dan kewajiban yang

kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Perlunya unsur “orang perorangan” ini untuk mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan terdakwa ke muka persidangan. Subyek hukum dalam perkara ini, yang telah dihadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yaitu Masroni bin Abduloh yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan sebagaimana identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim yang berpendirian tidak ada kesalahan atau *error in persona* tentang Terdakwa yang diajukan di depan persidangan, maka unsur “orang perorangan” telah terpenuhi.

2. Dengan sengaja telah mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu

Dalam *Memori van Teolichting* (MvT) kesengajaan atau opzet diartikan sebagai *willens en weten* (menghendaki atau mengetahui). Perkataan *willens* atau menghendaki diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan *wetens* atau mengetahui diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa memang ada dan benar telah dilakukan oleh Terdakwa. Hal tersebut bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan juga Ahli yang dihadirkan dalam perkara ini, dengan demikian menurut Majelis Hakim

3. Terdakwa belum pernah dihukum.

Dari unsur-unsur di atas dan pertimbangan dari hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa, kemudian hakim menetapkan hukuman sebagai berikut : Menyatakan bahwa Terdakwa Masroni bin Abduloh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Mengangkut Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”, Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh bulan) dan denda sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menurut analisis penulis, hukuman yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa terlalu ringan dari ketentuan Undang-undang yang diberlakukan. Jika melihat ancaman hukumannya dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b juncto Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan diancam dengan hukuman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Padahal perbuatan Terdakwa ini dalam hal yang memberatkan merugikan pemerintah dalam upaya mendukung pemerintah dalam

- Fatih, Saputra Teguh. "Penerapan Hukum Pidana serta Fiqih Lingkungan Terhadap Pelaku Penebangan Liar yang bermukim di Sekitar Kawasan Hutan Milik Negara (Perkara No. 2615 K/Pid.Sus/2015)". Skripsi--UIN Syarif Hidayatulah, Jakarta, 2017).
- Hasan, Saleh. *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*. Jakarta: PT Rja Grafindo Persada, 2008.
- Irfan, Tamwif. *Metodologi Penelitian*. Surabaya: Uin Sunan Ampel Press. 2014.
- Mestika, Zed. *Metodologi Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Mugiyanti. Hak Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perspektif Hukum Islam. Hukum Pidana Islam, No. 5, Vol 2, *Al-Jinayah*: 2016.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Sahid. *Epistimologi Hukum Pidana Islam*. Surabaya: Pustaka Idea, 2015.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan.
- Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 99/Pid.B/LH/2019/PN Slw.
- Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor: 3/Pid.B/LH/2019/PN Bla.
- Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor: 93/Pid.B/LH/2017/PN Tar.
- Undang-Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Kehutanan.
- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.